

# PERAN PENGADILAN NIAGA AKIBAT ADANYA KREDITUR FIKTIF DALAM KEPAILITAN

**Isdian Anggraeny**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang  
Email: isdian.law11@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Bankruptcy is a way to resolve debtor's debt to the creditor. However, there is a problem in bankruptcy, the presence of fictitious lenders in the bankruptcy process that was not yet regulated in Law Number 34 Year 2007 on Bankruptcy. Therefore, it is necessary to observe how the role of Commercial Court to prevent the presence of fictitious creditors in the process of bankruptcy. To understand this, the research method used is normative juridical research with statute approach and conceptual approach. Based on the research, it can be seen that the role of commercial court chairman and clerk is very important in looking at the incoming file related to the filing of bankruptcy petition. Meanwhile, in the verification meeting the role of trade court judges who are authorized to lift the curator is also very important related to choosing the right curator. In addition, the role of the curator in the verification meeting in the matching of debt is also important related to the debtor's debt list submitted by the creditor.*

**Keywords:** Bankruptcy, Commercial Court, Fictitious Creditors

## **ABSTRAK**

Kepailitan merupakan cara untuk menyelesaikan utang piutang debitur terhadap kreditur. Namun, terdapat permasalahan dalam kepailitan, yaitu kehadiran kreditur fiktif dalam proses kepailitan yang ternyata belum diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan. Sehingga perlu mengetahui bagaimana peran Pengadilan Niaga untuk mencegah hadirnya kreditur fiktif dalam proses kepailitan. Untuk mengetahui hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diketahui peran ketua pengadilan niaga dan panitera sangat penting dalam mencermati berkas yang masuk terkait pengajuan permohonan kepailitan. Sedangkan dalam rapat verifikasi peran hakim pengadilan niaga yang berwenang mengangkat kurator juga sangat penting terkait memilih kurator yang tepat. Selain itu peran kurator dalam rapat verifikasi dalam pencocokan utang juga penting terkait daftar utang debitur yang diserahkan oleh kreditur.

**Kata Kunci :** Kepailitan, Pengadilan Niaga, Kreditur Fiktif

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan akan dilakukan oleh setiap negara di dunia agar semakin maju dan sejahtera termasuk Negara Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia mencakup bidang sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu aspek yang menjadi titik berat dalam pembangunan

nasional yaitu bidang perekonomian. Negara Indonesia mengarahkan perekonomian Indonesia agar terwujud pembangunan nasional yang mandiri dan handal. Selain itu pembangunan dalam ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sehingga pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi harus memiliki landasan yang kuat agar tidak goyah dengan adanya pengaruh dari perkembangan perekonomian global.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi akan mempengaruhi bergeraknya roda perekonomian Bangsa Indonesia. Salah satu pihak yang akan merasakan perkembangan ini yaitu para pengusaha. Para pengusaha terkadang memulai atau menjalankan usahanya dengan meminjam uang dari bank, penanaman modal, atau penerbitan obligasi. Kegiatan pengusaha meminjam uang di salah satu lembaga keuangan tersebut terkadang menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Selain itu, adanya krisis moneter telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan kesulitan yang besar dalam dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan usahanya. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian utang piutang yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga kepailitan.

Kepailitan merupakan salah satu proses dimana debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya. Kepailitan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan). Kepailitan dilakukan dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Niaga dan harus memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, syarat kepailitan yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, debitur tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo, dan utang tersebut sudah dapat ditagih.

Tujuan kepailitan yaitu untuk pihak kreditur agar tidak menyalahgunakan harta yang dimiliki oleh debitur, sedangkan untuk debitur, debitur membayar kewajiban utangnya kepada kreditur. Pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur akan dilaksanakan setelah putusan kepailitan telah diputuskan dalam tingkat pertama di Pengadilan Niaga. Setelah putusan pailit diputuskan maka debitur akan membayar utangnya kepada kreditur-kreditur.

Permasalahan yang dapat muncul dalam kepailitan yaitu hadirnya kreditur fiktif dalam penyelesaian kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kreditur yang akan menagih utangnya kepada debitur dapat dimungkinkan merupakan kreditur fiktif. Kreditur fiktif tersebut dapat

timbul pada saat permohonan atau pada saat verifikasi jumlah utang.

Dalam perkara kepailitan, terutama pada saat verifikasi jumlah utang, sangat mungkin munculnya kreditur-kreditur baru, bahkan kreditur fiktif. Sebab, ada kalanya pada saat verifikasi dan pencocokan jumlah utang, kreditur tersebut datang tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Salah satu contoh kasus, yaitu PT. Dewata Royal International yang akan dipailitkan oleh Bank Mandiri. Pada awalnya, hanya ada satu kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan yaitu Bank Mandiri. Namun, direkayasa sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung menjadi kreditur kedua.<sup>1</sup> Kasus lain yang pernah terjadi pada tahun 2000 berkaitan dengan kreditur fiktif yaitu permasalahan yang terjadi dalam PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang pada saat sidang pemutusan pailit terdapat hal yang janggal.<sup>2</sup> Kejanggalan yang terjadi salah satunya ketentuan mengharuskan jumlah kreditur yang mengajukan pailit haruslah lebih dari dua, namun dalam masalah TPI ini hanya ada satu kreditur, PT. Crown Capital Global Limited, sedangkan kreditur lain Asian Venture Finance Limited dinilai hanya

sebagai perusahaan buatan saja. Kuasa hukum PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akhirnya mengajukan kasasi akibat ditemukannya rekayasa yang dilakukan PT. Crown Capital Global Limited.

Kasus-kasus kreditur fiktif ini ternyata menjadi permasalahan sendiri dalam bidang kepailitan. UU Kepailitan belum mengatur perihal adanya kreditur fiktif dalam kasus kepailitan. Akibatnya, jika ditemukan kreditur fiktif tidak dapat diselesaikan menggunakan UU Kepailitan melainkan menggunakan aturan dalam hukum pidana. Pembuktian kreditur fiktif harus melalui proses pidana yang memakan waktu cukup lama, sedangkan perkara kepailitan harus dilaksanakan dalam waktu yang singkat.<sup>3</sup>

Akibat tidak diatur dalam UU Kepailitan maka perlu diketahui bagaimana peran Pengadilan Niaga sebagai tempat diselesaikannya perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan peraturan perundang-undangan agar dapat mencegah hadirnya kreditur fiktif. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka dapat menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode

---

<sup>1</sup>Redaksi, (27 Maret 2013), *Bongkar Mafia Kurator, Yusril Ajukan Praperadilan*, <http://www.merdekaonline.com/berita-2908-bongkar-mafia-kurator-yusril-ajukan-praperadilan.html>, diakses pada tanggal 02 Januari 2018.

<sup>2</sup>Widi Agustian, (2 Oktober 2009), *Kreditur Fiktif, Gugatan Pailit TPI Mestinya Tak Diproses*, <https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018

<sup>3</sup>Ginting, Elvira Dewi, (2010), *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan USU Press. Hlm. 20.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

## PEMBAHASAN

### Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Kepailitan

Pembentukan pengadilan niaga merupakan perubahan peraturan kepailitan yang diubah pada tahun 1998.<sup>4</sup> Pengadilan Niaga merupakan bentuk peradilan khusus yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah niaga secara cepat, seperti kepailitan atau hak kekayaan intelektual. Pada tahun 1998 merupakan awal krisis moneter yang menyebabkan masyarakat di alasan Indonesia mengalami kesulitan dalam hal ekonomi khususnya dalam menyelesaikan utang piutang sehingga pihak dari *International Monetary Fund (IMF)* mendesak agar Pemerintah Indonesia dapat memperbaiki UU Kepailitan yang terdahulu (1998) dan aturan dari warisan Kolonial Belanda yang tidak memenuhi tuntutan jaman.<sup>5</sup> Selain itu, alasan berdirinya Pengadilan Niaga yaitu menangani kasus kepailitan yang dialami masyarakat Indonesia. Pengadilan Niaga berperan dalam penyelesaian kepailitan yang cepat, transparan, adil, dan efektif serta menjaga

kepentingan pihak-pihak yang berpiutang dan yang memiliki utang secara seimbang.<sup>6</sup>

Pengadilan niaga memiliki kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk megadili antar pengadilan niaga. Pengadilan niaga tersebut berkedudukan sama dalam Pengadilan Negeri dan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara yang ada di daerah hukumnya masing-masing. Meskipun Pengadilan Niaga masih dalam ruang lingkup pengadilan negeri, tetapi tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia yaitu lima Pengadilan Niaga yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar.<sup>7</sup> Kedudukan Pengadilan Niaga berdasarkan kedudukan terakhir dari kedudukan hukum debitur.<sup>8</sup> Apabila debitur merupakan sebuah persero maka pengadilan tempat kedudukan hukum persero tersebut yang memutuskan.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk

---

<sup>4</sup> Shubhan, M. Hadi. (2014), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta; Kencana. Hlm. 101.

<sup>5</sup> Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan; (1999), *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta; Rajawali Press. Hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Sunarmi, (2010), *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta; Sofmedia. Hlm. 229.

<sup>7</sup> Wijayanta, Tata. (Juni 2010), *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Hlm. 331.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>9</sup> Pengadilan Niaga juga memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perniagaan lainnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 300 UU Kepailitan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Sehingga peran Pengadilan Niaga sangat penting dalam memberikan putusan terhadap permohonan kepailitan.

Prosedur permohonan kepailitan dapat dilihat dalam Pasal 6, 7, dan 8 UU Kepailitan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
- b. Setelah dua hari permohonan diterima oleh Panitera, maka Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat dua hari, selanjutnya pengadilan menetapkan

hari sidang setelah 3 hari tanggal permohonan didaftarkan.

- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Debitur akan dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan.
- e. Kreditur juga dapat dipanggil oleh Pengadilan jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.
- f. Pemanggilan kepada Debitur atau kreditur dilakukan oleh Juru Sita dengan Surat Kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum sidang pertama diselenggarakan.
- g. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan
- h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut

---

<sup>9</sup> Shubhan, M. Hadi. *Op.cit*, Hlm. 115.

pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.

### **Peran Pengadilan Niaga dalam Hal adanya Kreditur Fiktif di Kepailitan**

Kreditur berdasarkan UU Kepailitan Pasal 1 Angka 2 merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan fiktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu fiksi, hanya terdapat dalam khayalan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada.<sup>10</sup> Jadi, berdasarkan pengertian setiap istilah tersebut, maka dapat diketahui bahwa kreditur fiktif yaitu orang yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan namun ternyata orang tersebut sebenarnya tidak ada. Kreditur fiktif ini dapat dikatakan sebagai kreditur yang diada-adakan agar persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit dapat dikabulkan.

Kehadiran kreditur fiktif tersebut dapat dimunculkan dengan merekayasa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Rekayasa ini bertujuan agar kreditur tersebut

memperoleh suara resmi guna memenangkan hak suara pada rapat kreditur. Pengajuan permohonan pailit harus memenuhi syarat-syarat telah ditentukan dalam Pasal 2 UU Kepailitan yang dapat dibagi menjadi dua syarat, syarat administratif dan substantif:

- a. Syarat substantif, syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan dipersidangan yaitu
  - Ada utang
  - Utang yang telah jatuh tempo
  - Ada dua atau lebih kreditur
  - Debitur tidak membayar lunas paling tidak satu utang.
- b. Syarat administratif, yaitu syarat yang menyangkut kelengkapan berkas permohonan pailit sebelum berkas diterima dan diberi nomor oleh kepaniteraan pengadilan niaga.

Pailit dapat dimohonkan oleh debitur maupun kreditur, baik yang bersifat perseorangan maupun badan usaha yang bentuknya badan hukum maupun non badan hukum. Administrasi yang dikumpulkan yaitu surat permohonan pailit, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, surat kuasa khusus, fotokopi akta pendirian jika yang mengajukan permohonan badan usaha.

---

<sup>10</sup> Poerwadarminta, W.J.S. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 330.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat harus dipenuhi pada saat permohonan diajukan. Ketika ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka kepailitan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pengadilan Niaga.

Pada saat permohonan diajukan para pihak diwajibkan melengkapi persyaratan substansi maupun administrasi. Sehingga pihak yang melaporkan harus dipastikan bahwa debitur memang memiliki dua kreditur dan ada utang yang belum dibayar. Ketika permohonan tersebut sudah dapat dipastikan telah memenuhi syarat substantif maka perlu adanya pencocokan administrasi yang disesuaikan dengan keperluannya seperti fotokopi KTP para pihak, akta pendirian (bila badan usaha), surat kuasa khusus, dan bukti utang. Dalam hal ini, Panitera sebagai pihak dari pengadilan niaga yang bertugas menerima permohonan kepailitan sangat harus berhati-hati dan teliti ketika melakukan pemeriksaan administrasi. Hal ini disebabkan kemungkinan hadirnya kreditur fiktif pada saat pengumpulan berkas administrasi yang ternyata memang sengaja dibuat oleh pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain adanya data yang disengaja dibuat ada.

Pemeriksaan terhadap administrasi tersebut menjadi tanggung jawab Panitera dan Ketua Pengadilan. Panitera dan Ketua Pengadilan merupakan dua jabatan dalam

Pengadilan Niaga yang dapat menerima atau menolak suatu perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. Panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.<sup>11</sup> Sebelum Panitera memberikan tanda terima pasti akan memeriksa surat-surat yang dibawa untuk memenuhi suatu permohonan kepailitan. Dalam proses pencocokan tersebut, Panitera dapat bertanya kepada pemohon berkaitan perihal permohonan kepailitan dengan kebenaran yang diberikan pemohon sehingga keyakinan Panitera dapat muncul.

Berdasarkan prosedur tersebut maka dapat diketahui, bahwa peran Panitera dan hakim Pengadilan Niaga sangat penting dalam hal diterimanya permohonan tersebut atau tidak. Panitera dapat menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengadilan juga dapat menerima permohonan pernyataan pailit ketika memang data yang diperoleh telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan Panitera dalam hal bertemu dengan Pemohon tidak ada keraguan didalamnya jika

---

<sup>11</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan.

ada hal yang disembunyikan oleh si Pemohon.

Selain itu, ketika permohonan kepailitan masuk ke Pengadilan Niaga, maka terdapat proses verifikasi data yang memerlukan tingkat ketelitian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam perkara kepailitan, terutama saat verifikasi jumlah hutang dapat muncul kreditur fiktif. Jika kreditur fiktif tersebut dapat lolos dalam proses verifikasi tentunya akan memperkecil bagian pembayaran utang kepada kreditur yang sebenarnya. Hal ini akan merugikan banyak pihak baik kreditur maupun debitur. Namun, pengusutan terhadap hadirnya kreditur fiktif masih sulit diselesaikan di Pengadilan Niaga.<sup>12</sup> Selain itu, antisipasi terhadap keberadaan kreditur fiktif juga belum diatur dalam UU Kepailitan.

Oleh karena itu, peran pengadilan niaga dianggap penting terhadap pencegahan hadirnya kreditur fiktif dalam permohonan kepailitan. Hal ini disebabkan UU Kepailitan belum mengakomodir ketika adanya kreditur fiktif dalam kepailitan. Ketika UU Kepailitan belum mengaturnya, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga melakukan pencegahan hadirnya kreditur fiktif yang dapat merugikan berbagai pihak. Pencegahan pertama yang dapat dilakukan yaitu dalam permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Pemohon mengajukan permohonan

pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pemohon dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu debitur, kreditur, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.<sup>13</sup> Pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit agar dapat diterima permohonannya maka harus memenuhi syarat permohonan pailit yaitu

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Cermat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penuh minat (perhatian), seksama, teliti. Sehingga Panitera dan Ketua Pengadilan Niaga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait pihak-pihak yang terkait dalam pengajuan permohonan kepailitan. Kecermatan Panitera dan Ketua Pengadilan sangat dibutuhkan untuk menghindari hadirnya kreditur fiktif.

Peran Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera sangat penting dalam hal persetujuan terhadap permohonan kepailitan. Syarat-

<sup>12</sup> Shubhan, M. Hadi. *Op.cit*, Hlm. 115

<sup>13</sup> Hartini, Rahayu. (2008), *Hukum Kepailitan*, Malang; UMM Press. Hlm. 37.



syarat kepailitan harus dipenuhi oleh pemohon untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya Panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan memberikan tanda terima tertulis. Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera harus cermat terhadap pemenuhan syarat-syarat tersebut agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Khususnya terkait dengan jumlah kreditur yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pailit. Hal ini disebabkan kreditur fiktif dapat muncul dalam permohonan pernyataan pailit.

Kreditur fiktif juga dapat muncul pada saat verifikasi jumlah utang. Pada saat verifikasi jumlah utang dapat dimungkinkan kreditur-kreditur baru, bahkan kreditur fiktif dapat muncul. Sebab pada saat verifikasi dan pencocokan jumlah utang kreditur tersebut dapat datang tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup.<sup>14</sup>

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditur yang dimasukkan pada kurator.<sup>15</sup> Piutang yang akan dibayar oleh Debitur harus diajukan kepada kurator dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan atau keterangan tertulis lainnya. Kurator akan memeriksa kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh kreditur, sehingga

kreditur harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Rapat verifikasi merupakan langkah yang dilakukan untuk melakukan pendataan berapa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Pelaksanaan rapat verifikasi dilakukan oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh panitera, debitur, kreditur atau kuasanya, dan kurator.

Dalam hal rapat verifikasi atau pencocokan utang, selain peran hakim dan panitera Pengadilan Niaga, peran dari kurator sangat penting untuk menghindari munculnya kreditur fiktif. Kurator merupakan seseorang yang diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga. Sedangkan debitur, kreditur, dan pihak yang berwenang hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Tugas kurator telah tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sebelum mengurus dan/atau membereskan harta pailit, kurator juga harus menghitung utang-utang dari debitur terhadap kreditur-krediturnya.

Peran hakim Pengadilan Niaga untuk menunjuk kurator juga sangat penting dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Seseorang yang akan menjadi kurator harus memenuhi syarat-syarat yang sudah

---

<sup>14</sup> Diani, (2003, Agustus, 23) *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*, [http://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi\\_\\_20081123185136\\_\\_1261\\_\\_11.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi__20081123185136__1261__11.pdf), diakses pada tanggal 02 April 2018.

<sup>15</sup> Hartini, Rahayu. *Op.Cit.* Hlm. 162.

ditentukan. Syarat-syarat untuk menjadi seorang kurator yaitu:<sup>16</sup>

- a. Syarat khusus: orang-perseorangan yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Harus independen.
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- d. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara.

Apabila hakim Pengadilan Niaga telah menunjuk kurator yang tepat dan sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan maka kreditur fiktif dapat dihindari. Kehadiran kreditur fiktif sangat merugikan berbagai pihak yaitu debitur dan kreditur yang sebenarnya. Ketika kreditur fiktif dapat lolos dalam proses verifikasi maka akan mengurangi jumlah pembayaran utang debitur kepada kreditur sebenarnya.

Ketika kreditur fiktif ditemukan dalam proses kepailitan oleh Hakim atau Panitera Pengadilan Niaga masih belum bisa ditindaklanjuti dengan UU Kepailitan. Ketika hal ini ditemui Panitera dan Hakim dapat menggugat Debitur telah melakukan

pemalsuan surat yang telah diatur dalam KUH Pidana. Hal ini dikategorikan dengan pemalsuan karena telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) KUHP

*(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Pasal 264

*(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan

<sup>16</sup> Jono, (2008), *Hukum Kepailitan*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 142.

*sebagai pengganti surat-surat itu;*

5. *surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;*

Kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa surat apapun bentuknya yang dapat menimbulkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan hutang, menerbitkan pembebasan utang, dan surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang masuk dalam kepailitan yaitu memalsukan surat dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seperti aslinya dan dapat mendatangkan suatu kerugian. Ketika unsur tersebut dipenuhi maka akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dan menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri. Akibatnya, putusan pailit harus ditunda hingga terbukti adanya kreditur fiktif dalam suatu permohonan pernyataan pailit.

Permasalahan yang terjadi dalam dunia usaha oleh Pengusaha ingin diselesaikan dengan mudah dan cepat. Namun, permasalahan kreditur fiktif yang diselesaikan melalui hukum pidana bukan melalui UU Kepailitan menyebabkan ketidakpastian hukum. Prinsip ini yang dipegang dalam dunia usaha agar apabila seorang debitur yang berutang dan telah dinyatakan pailit, maka

dapat diharapkan harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayara kembali utang debitur secara adil dan merata serta seimbang.

Oleh karena itu, perlu diadakannya standar verifikasi guna memperketat kreditur-kreditur yang akan mengajukan piutangnya agar dapat dibayar oleh debitur.<sup>17</sup> Tujuan standar verifikasi terhadap kreditur yaitu memperkecil hadirnya kreditur fiktif dalam kepailitan yang bisa merugikan debitur dan kreditur lainnya. Namun, terkadang debitur pailit juga menyalahgunakan lembaga pailit dengan menghadirkan kreditur fiktif dalam pengajuan permohonan pailit. Selain itu, itikad baik dari masing-masing pihak sangat penting dalam penyelesaian masalah kepailitan.

## **KESIMPULAN**

Kreditur fiktif dapat muncul dalam permohonan kepailitan dalam permohonan pernyataan pailit dan rapat verifikasi atau pencocokan utang. Peran ketua pengadilan niaga dan panitera sangat penting dalam mencermati berkas yang masuk terkait pengajuan permohonan kepailitan. Sedangkan dalam rapat verifikasi peran hakim pengadilan niaga yang berwenang mengangkat kurator juga sangat penting terkait memilih kurator yang tepat. Selain itu peran kurator dalam rapat verifikasi dalam

---

<sup>17</sup>Ratnawati, Theresia Endang. (September, 2009), *Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9, Nomor 2, Hlm. 7.

pencocokan utang juga penting terkait daftar utang debitur yang diserahkan oleh kreditur. Kehadiran kreditur fiktif dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan kepailitan, yaitu debitur itu sendiri atau kreditur-kreditur sebenarnya lainnya. Namun, debitur sendiri dapat memunculkan kreditur fiktif untuk melindungi harta pailitnya. Sehingga itikad baik sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kepailitan khususnya untuk menghindari adanya kreditur fiktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  
tentang Kepailitan

### Buku

- Ginting, Elvira Dewi, (2010), *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan USU Press.
- Hartini, Rahayu. (2008), *Hukum Kepailitan*, Malang; UMM Press.
- Jono, (2008), *Hukum Kepailitan*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Shubhan, M. Hadi. (2014), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta; Kencana.
- Sunarmi, (2010), *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta; Sofmedia.
- Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan; (1999), *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta; Rajawali Press.

### Jurnal

- Ratnawati, Theresia Endang. (September, 2009), *Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9, Nomor 2, Hlm. 7.
- Wijayanta, Tata. (Juni 2010), *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2.

### Internet

- Redaksi, (27 Maret 2013), *Bongkar Mafia Kurator, Yusril Ajukan Praperadilan*, <http://www.merdekaonline.com/berita-2908-bongkar-mafa-kurator-yusril-ajukan-praperadilan.html>, diakses pada tanggal 02 Januari 2018.
- Widi Agustian, (2 Oktober 2009), *Kreditur Fiktif, Gugatan Pailit TPI Mestinya Tak Diproses*, <https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018
- Diani, (2003, Agustus, 23) *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*, [http://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi\\_\\_20081123185136\\_\\_1261\\_\\_11.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi__20081123185136__1261__11.pdf), diakses pada tanggal 02 April 2018.